



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0045 TAHUN 2026

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN
RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISITRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggung Jawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3.Peraturan...

3. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51027);
4. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Para Asisten Sekretariat Kota agar melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan hasil Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA:Para...

- KETIGA : Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat bertanggungjawab melaksanakan dan melaporkan hasil Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini.
- KEEMPAT : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai *Person in charge* (PIC) untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas proses penginputan capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I: Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor 45 Tahun 2026
 Tanggal 13 April 2026

PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV	Tahun an		
1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Perencanaan Tahunan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan	N/A	4	N/A	4	4	Nilai Persepsi	Eselon 2 1. Walikota 2. Wakil Walikota Eselon 3 1. Asisten Pemerintahan Sekko 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekko Eselon 4 1. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik Sekko

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV	Tahunan		
2	Meningkatnya a kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Sistem Perencanaan Tahunan	Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Survei dilakukan per semester dengan memedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99	N/A	4	N/A	4	4	Nilai Persepsi	Eselon 2 1. Walikota 2. Sekretaris Kota Eselon 3 1. Asisten Pemerintahan Sekko 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Eselon 4 1. Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan Setko
Sasaran Relevan Lainnya											

3	Meningkatnya a penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persentase	Eselon 2 1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekretaris Kota Eselon 3 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko
---	--	---	----------	--	----	----	----	----	-----	------------	--

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja		Target					Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV	Tahun an		
					Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)							Eselon 4 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan Setko
4	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran		Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase	Eselon 2 1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekretaris Kota Pengampu utama selaku koordinator: 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setko 2. Kepala Bagian Program Pelaporan dan Keuangan Setko 3. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan Setko Lingkup Setko: Eselon 3 1. Para Asisten Setko 2. Para Kepala Bagian Setko Eselon 4 1. Para Kepala Subbagian Setko 2. Para Ketua Subkelompok Setko (yang memiliki anggaran) Lingkup Kecamatan dan Kelurahan : 1. Camat, Wakil Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Sub Bagian Kecamatan dan para Kepala Seksi Kecamatan yang memiliki anggaran 2. Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan para Kepala Seksi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV	Tahun		
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi 5 Operasional : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei	N/A	92	N/A	92	92	Nilai	Eselon 2 1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekretaris Kota Eselon 3 1. Asisten Pemerintahan Sekko 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Eselon 4 1. Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan Setko

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


IIN MUJIMINNAH
NIP. 196103271991012001

Lampiran II : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 45 Tahun 2026
Tanggal 13 April 2026
PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang Optimal	Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	4	RA 1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK 1.1. Ditetapkannya Identifikasi permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O 1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
				RA 2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK 2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O 2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						T/O 1.1.2.Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK3.1, Terlaksananya Pemantauan dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	TIO3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Pemerintahan dan Asisten Perencanaan dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						TIO3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW IV	
						TIO4.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 dokumen	TW I	1. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
						TIO4.1.2. Executive Summary /Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 dokumen	TW I	1. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
				RA4. Mengidentifikasi isu strategis dan persepsi publik terhadap Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK4.1, Ditetapkannya Program Strategis oleh seluruh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat	T/O4.1.3. Executive Summary /Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 dokumen	TW II	1. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
						T/O4.1.4. Executive Summary /Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 dokumen	TW III	1. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, Dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan	4	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O4.1.5. Executive Summary Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 dokumen	TW IV	1. Asisten Perencanaan dan Pembangunan 2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
						T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O2.1.2. Dokumen Rencana Indak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW IV	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	1 Data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkdki.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkdki.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data AKB target bulanan pada sistem sipkdki.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK4.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan 1 Laporan	TW III TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dan Hasil Produksi Dalam Negeri	KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80 persentase	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	TI01.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						TI01.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						TI01.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						TI01.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	TI01.2.1. Laporan hasil " monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						TI01.2.2. Laporan hasil " monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						TI01.2.3. Laporan hasil " monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						TI01.2.4. Laporan hasil " monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas Tembang Tim Monitoring dan Evaluasi	TI01.1.1. Surat Tugas	1 Surat	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK2.1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	T/02.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
						T/02.1.2. Laporan Pembahasan Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Yang Telah Ditetapkan melibatkan Forkompinko	1 Laporan	TW II	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
						T/02.1.3. Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
						T/02.1.4. Laporan Pembahasan Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Yang Telah Ditetapkan melibatkan Forkompinko	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

